



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : ~~698~~ /KPTS/I/2021

TENTANG

PENERIMA HIBAH DAN BESARAN ALOKASI BELANJA HIBAH
KEPADA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

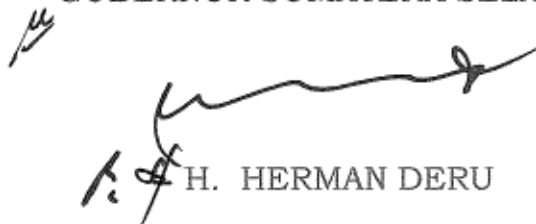
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana Hibah untuk Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebesar Rp. 20.830.557.662 (Dua puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2011, Gubernur menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagai dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Hibah dan Besaran Alokasi Belanja Hibah kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- KEEMPAT : Penerima Hibah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap fisik dan keuangan penggunaan dana yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah sesuai peruntukannya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terlebih dahulu dilaporkan kepada Gubernur sebelum permohonan pembayaran setiap belanja hibah dilaksanakan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 November 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Prov. Sumsel di Palembang